

Perjanjian Hidup Bersama

Kesepakatan untuk pasangan yang tinggal serumah tanpa menikah
Menurut hukum Indonesia

Pasangan A

Nama lengkap (pasangan A)

Jalan dan nomor rumah (pasangan A)

Kode pos (pasangan A)

Kota (pasangan A)

Telepon atau e-mail (pasangan A)

Pasangan B

Nama lengkap (pasangan B)

Jalan dan nomor rumah (pasangan B)

Kode pos (pasangan B)

Kota (pasangan B)

Telepon atau e-mail (pasangan B)

Kehidupan bersama

Alamat bersama

Tinggal bersama sejak (tanggal)

Pembagian biaya tempat tinggal (mis. 50/50)

Biaya dan rekening

Biaya rumah tangga berjalan ditanggung bersama.

Ada rekening rumah tangga bersama.

Pembagian sewa, listrik/air, asuransi, belanja

Harta dan pembelian

Masing-masing tetap memiliki hartanya sendiri yang diperoleh sebelum dan selama kebersamaan. Pembelian bersama dicatat tersendiri.

Barang yang dibeli bersama dan porsi kepemilikan masing-masing

Berakhirnya kebersamaan

Jika kebersamaan berakhir, harta yang dibeli bersama dibagi menurut porsi yang tercatat; masing-masing tetap memiliki hartanya sendiri.

Ketentuan lain untuk berakhirnya kebersamaan (opsional)

Catatan: perjanjian ini tidak menggantikan pernikahan maupun akta notaris (mis. warisan, tanah dan bangunan). Untuk urusan harta yang besar, mintalah nasihat hukum atau notaris.

Tempat

Tanggal

Tempat

Tanggal

Tanda tangan pasangan A

Tanda tangan pasangan B